



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. **Suryadi Setiawan bin Mashuri Slamet**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Persatuan, No. 34, RT. 032 RW. 013, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;
2. **Hesti binti Darwin**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Persatuan, No. 34, RT. 032 RW. 013, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat rumah orang tua Pemohon II di Jalan Malindo Teluk Karang No. 64 RT. 042 RW. 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Darwin dan yang menikahkan pemuka masyarakat bernama H. Ibrahim, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Abdullah Haikal dan Muhammad, dengan maskawin berupa sepasang anting emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, karena pada saat orang tua Pemohon I mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA mendapat penolakan oleh KUA karena usia Pemohon I belum mencapai 19 tahun akan tetapi KUA tidak memberitahukan prosedur selanjutnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan,
Kota Singkawang;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan A Yani Gang Persatuan No 34 RT. 032 RW. 013, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alvin, lahir tanggal 9 September 2016;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Suryadi Setiawan bin Mashuri Slamet) dengan Pemohon II (Hesti binti Darwin) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Malindo Teluk Karang No. 64 RT. 042 RW. 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak datang karena telah kembali ke Malaysia disebabkan masa cuti kerjanya telah habis, sedangkan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.95/Kua.14.04.04/PW.01/07/2017 tanggal 10 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mashuri Slamet Nomor: 6172021908060527 tanggal 23 April 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Darwin Nomor: 6172050203100012 tanggal 31 Oktober 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mashuri Slamet bin Buamin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Persatuan, No. 34, RT. 032 RW. 013, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 2015 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwin, tapi ijab nikahnya mewakilkan kepada H. Ibrahim;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdullah Haikal dan bapak Muhammad;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah sepasang anting emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berumur 17 tahun sedangkan Pemohon II berumur 16 tahun;
 - Bahwa sebelum menikah ayah Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Singkawang Selatan namun ditolak dikarenakan umur Pemohon II belum mencukupi dan disarankan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara di bawah tangan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja dan telah dikaruniai seorang anak. Saat melahirkan semua berjalan baik tidak ada masalah;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Darwin bin Fauzi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Malindo Teluk Karang, No. 64, RT. 042 RW. 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II, tapi ijab nikahnya saksi mewakili kepada Bapak H. Ibrahim;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada bulan Oktober 2015 di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dari pihak Pemohon I, saksi tidak ingat namanya. Saksi-saksi nikah tersebut sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah sepasang anting emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berumur 17 tahun sedangkan Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan karena pada saat saksi mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon I dan

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II ditolak oleh KUA Kecamatan Singkawang Selatan dengan alasan pada saat itu umur Pemohon II belum cukup dan disarankan untuk menikah di bawah tangan dan saksi mengikuti saran tersebut. Pihak KUA tidak menyarankan saksi untuk mengajukan dispensasi kawin lebih dahulu ke Pengadilan Agama, jadi saksi tidak tahu. Padahal, saksi mendatangi KUA sampai dua kali;

- Bahwa setelah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I dan sampai sekarang berjalan baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak, tanpa ada masalah dalam kelahirannya;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon II menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Malindo Teluk Karang, No. 64, RT. 042 RW. 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak hadir di persidangan karena, menurut keterangan dari Pemohon II, bahwa pada saat ini Pemohon I telah kembali ke Malaysia karena masa cuti kerjanya telah habis. Ketidakhadiran Pemohon I tersebut menurut Majelis telah beralasan sehingga tidak menghalangi perkara ini untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi yaitu Mashuri Slamet bin Buamin dan Darwin bin Fauzi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, yang isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dalam register KUA Kecamatan Singkawang Selatan. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mashuri Slamet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, di mana tertera bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 13 November 1997 dan status belum kawin. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi perkara, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga baru bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darwin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, di mana tertera bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 05 Juli 1999 dan status belum kawin. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi perkara, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga baru bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling menguatkan, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malindo Teluk Karang No. 64 RT. 042 RW. 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan wali nasab bernama Darwin sebagai ayah kandung Pemohon II, dan mas kawinnya dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim dan balig bernama Abdullah Haikal dan Muhammad;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan keduanya sama-sama beragama Islam, dan secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, perkawinan, ataupun susuan, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung Pemohon I berumur 17 tahun 11 bulan, sedangkan Pemohon II berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini berjalan baik, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Malindo Teluk Karang, No. 64, RT. 042 RW. 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dan terbukti pula bahwa

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 18, 21, 24 sampai 30, dan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah tanggal 15 Oktober 2015 usia Pemohon I ternyata baru 17 tahun 11 bulan, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan umur minimal bagi calon mempelai laki-laki dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa ayah kandung Pemohon II sebelum menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I telah dua kali memberitahukan rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan akan tetapi pihak KUA tersebut tidak memberikan surat penolakan menikahkan sebagai saran tindak pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sedangkan ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui langkah hukum yang harus dilakukan. Pihak KUA tersebut justru menyarankan supaya Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara di bawah tangan. Perbuatan ayah kandung Pemohon II yang melaporkan rencana pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I kepada KUA setempat menurut Majelis merupakan itikad baik yang patut dihargai, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikategorikan sebagai upaya penyelundupan hukum untuk menghindari ketentuan hukum tentang batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan pada dasarnya untuk mengantisipasi agar pasangan yang menikah dapat benar-

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian, serta terjaganya kesehatan calon mempelai setelah menikah. Dalam perkara, *a quo* ternyata rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sejauh ini berjalan rukun dan baik, bahkan telah dikaruniai satu orang anak, tanpa ada masalah yang berarti. Dengan demikian, pernikahan di bawah umur antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti menimbulkan mudarat bagi pernikahan maupun kesehatan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suryadi Setiawan bin Mashuri Slamet) dengan Pemohon II (Hesti binti Darwin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 di rumah orang tua

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Jalan Malindo Teluk Karang, No. 64, RT. 042 RW. 007,

Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1438 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Purmaningsih, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	140.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	231.000,-

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)